



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR
15 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembayaran tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dilakukan perubahan kriteria dan pedoman pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Pada Lembaga Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

17. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka baru, yakni angka 11, angka 12, dan angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah sejumlah uang yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Jam kerja adalah waktu bekerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Hari Kerja adalah hari kerja efektif bagi PNS sesuai aturan yang berlaku.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan

tinggi pada instansi Pemerintah Daerah.

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS berdasarkan:
 - a. kelompok jabatan struktural;
 - b. kelompok jabatan fungsional;
 - c. kelangkaan profesi; atau
 - d. kondisi kerja.
 - (2) TPP berdasarkan kelompok jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, pelaksana, dan kepala unit pelaksana teknis Daerah.
 - (3) TPP berdasarkan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional.
 - (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
 - (5) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan fisik.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas indikator:
 - a. kehadiran masuk kerja;
 - b. kehadiran apel pagi; dan
 - c. terlambat masuk dan/atau cepat pulang kerja.
- (2) Bobot nilai aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai TPP.
- (3) Pelaksanaan aspek perilaku sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta perubahannya.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan TPP sebesar 5 % (lima perseratus) setiap hari tidak masuk kerja dari total nilai TPP dari aspek perilaku.
 - (2) Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin oleh pejabat berwenang paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - (3) Setiap PNS tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) setiap tidak apel pagi dari total nilai TPP dari aspek perilaku.
 - (4) Setiap PNS terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dikenakan pemotongan TPP dari total nilai aspek perilaku sebagai berikut:
 - a. terlambat masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan 1% (satu perseratus) setiap kali terlambat masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 4 (empat) jam dikenakan pemotongan sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus) setiap kali terlambat masuk kerja;
 - c. terlambat masuk kerja lebih dari 4 (empat) jam dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) setiap kali terlambat masuk kerja;
 - d. keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dapat diberikan dengan izin pejabat berwenang paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - (5) Setiap PNS cepat pulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dikenakan pemotongan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) setiap kali cepat pulang kerja.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penetapan besaran TPP yang diterima oleh PNS ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah

berdasarkan usulan dari atasan langsung PNS secara berjenjang.

(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pengukuran nilai aspek perilaku kerja ditambah dengan pengukuran nilai aspek prestasi kerja.

(3) Rumusan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

a. TPP 100% = 70% aspek perilaku + 30% aspek prestasi kerja

b. Nilai aspek perilaku 70% = 70% - total nilai faktor pengurang

c. Faktor pengurang aspek perilaku dihitung sebagai berikut:

1) Tidak hadir kerja = 5% x jumlah hari tidak masuk kerja dalam satu bulan;

2) Tidak apel pagi = 0.5% x jumlah tidak apel pagi dalam satu bulan;

3) Terlambat masuk = a) 1% x jumlah terlambat masuk kerja dalam sebulan (terlambat masuk 30 menit sampai dengan 60 menit setiap hari kerja);

b) 3,5% x jumlah terlambat masuk kerja dalam sebulan (terlambat lebih dari 60 menit sampai dengan 4 jam setiap hari kerja);

c) 5% x jumlah terlambat masuk kerja dalam sebulan (terlambat lebih dari 4 jam setiap hari kerja);

4) Cepat pulang = 0.5% x jumlah cepat pulang kerja dalam sebulan.

Contoh:

Pada bulan Januari 2019, PNS A tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 hari, tidak mengikuti apel pagi sebanyak 1 kali, terlambat masuk kurang dari 60 menit sebanyak 1 kali, lebih dari 1 jam sampai dengan 4 jam sebanyak 1 kali, dan cepat pulang 1 kali, maka nilai aspek perilaku dihitung sebagai berikut:

- Tidak hadir kerja = 5,0% x 1 hr = 5,0%
- Tidak apel = 0,5% x 1 hr = 0,5%

▪ Terlambat masuk 30 s.d 60 menit	=	1,0% x 1 hr	=	1,0%
▪ Terlambat masuk ≥ 1 s.d 4 jam	=	3,5% x 1 hr	=	3,5%
▪ Cepat pulang	=	0.5% x 1 hr	=	<u>0,5%</u>
▪ Total faktor pengurang			=	9,5%
Nilai perilaku PNS A	=	70% - 9,5%	=	60.5%

- d. Nilai aspek prestasi kerja 30% = 30% x nilai kriteria sasaran kerja PNS

Contoh:

Pada bulan januari, lembaran sasaran kerja PNS A pada akhir bulan mendapatkan nilai 78, maka nilai aspek prestasi dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai aspek prestasi kerja 30\%} &= 30\% \times 95\% \\ &= 28.5\% \end{aligned}$$

- e. Dari contoh huruf c dan huruf d di atas, maka total TPP yang diterima oleh PNS A sebesar nilai aspek perilaku kerja ditambah nilai aspek prestasi kerja dikali besaran TPP PNS A pada bulan berkenaan atau $\{(55.5\% + 28.5\%) \times (\text{besaran TPP bulan berkenaan})\}$.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada masing-masing Perangkat Daerah dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. daftar rekapitulasi kehadiran kerja PNS;
 - b. daftar rekapitulasi kehadiran apel (absensi apel pagi) bagi Perangkat Daerah yang wajib melaksanakan apel dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - c. daftar penilaian lembaran sasaran kerja PNS;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas daftar rekapitulasi kehadiran kerja dan daftar rekapitulasi kehadiran apel PNS dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini; dan.
 - e. Amprah TPP dengan format sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi PNS yang diperbantukan pada instansi pemerintahan lain di wilayah Daerah, penilaian bobot aspek perilaku kerja dan aspek prestasi kerja dilakukan oleh pimpinan instansi tempat kerja bersangkutan.
- (3) Aparatur Sipil Negara dari instansi Pemerintah yang diperbantukan dan dipekerjakan pada Perangkat Daerah dapat diberikan TPP sepanjang tidak

menerima tambahan penghasilan dari instansi asalnya.

- (4) Pembayaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama yang bersangkutan tidak menerima tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja dari instansi pemberi kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 8 Februari 2019
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 8 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2019
NOMOR: 6

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 6 Tahun 2019
 Tanggal : 0 Februari 2019
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

FORMAT AMPRAH PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 AMPRAH PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Jenis Tambahan Penghasilan)
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN (Nama OPD)KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Bulan :
 Tahun :

No	Nama	Pangkat/Go 1	Jabatan	Besaran TPP (Rp)	Aspek Perilaku Kerja (70%)									Aspek Prestasi Kerja (30%)			Total Bobot (%)	Jlh Terima TPP	PPh Psl 21	Jlh Bersih (19-20)	Tanda Tangan	
					TK	TA	TM			CP	TP (%)	Cuti	Jlh Bobot	Nilai SKP	Kriteria Nilai (%)	Jlh Bobot (30%x16)						
					(5% x Jlh TK)	(0.5% x Jlh TA)	> 30" sd 60" (1% x Jlh TM)	> 60" sd 4 jam (3,5% x Jlh TM)	> 4 jam (5% x Jlh TM)	(0.5% x Jlh CP)	(6+7+8+9+1 0+11)	(%)	(70%-12-13)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1																						
2																						
dst.																						
TOTAL				

Keterangan:

- TK = Tidak masuk kerja tanpa keterangan
- TA = Tidak Apel Pagi
- TM = Terlambat Masuk Kerja tanpa keterangan
- CP = Cepat Pulang Kerja tanpa keterangan
- TP = Total Pematangan
- TPP = Total TPP diterima
- " = menit

.....,20xx

KEPALA

(Nama

NIP.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


 YUDAS SABAGGALET